

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR: 020/HK.01.01/K.BB-06/08/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR
002/HK.01.01/K.BB-06/03/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG
TIMUR TAHUN 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur perlu pelayanan informasi publik yang cepat, akurat, efektif, dan efisien;
- b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia

Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411); dan

11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 002/HK.01.01/K.BB-06/03/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022

KESATU : Mengubah Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 002/HK.01.01/K.BB-06/03/2022 Tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 dan menetapkan Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dengan rincian sebagai berikut:

a. Pembina memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

b. Tim pertimbangan memiliki tugas sebagai berikut:

1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
4. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. Atasan PPID memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;

2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi Publik;
 3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
- d. PPID memiliki tugas sebagai berikut:
1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Bawaslu;
 4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Perubahan Badan serta menyampaikan Salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- e. Petugas PPID memiliki tugas sebagai berikut:
1. Mengkoordinasikan pengumpulan salinan seluruh Informasi Publik dan menyerahkan ke PPID;
 2. Mengidentifikasi Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 3. Mempersiapkan pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 4. Mengamankan Informasi yang dikecualikan;
 5. Membuat Laporan Layanan mengenai pendokumentasian Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID;
 6. Mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan Informasi Publik;
 7. Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik;
 8. Mengoordinasikan pengumuman Informasi Publik;
 9. Membuat Laporan Layanan mengenai pelayanan Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID;
 10. Menyiapkan tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik;

11. Memberikan pendapat hukum dalam pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
12. Menyiapkan bahan untuk penyelesaian sengketa di Komisi Informasi;
13. Mengadiri proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi;
14. Membuat Laporan Layanan mengenai keberatan Pemohon Informasi Publik dan penanganan Sengketa Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID;
15. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - a) Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - b) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - c) Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - d) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e) Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - f) Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
16. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
17. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 25 Agustus 2022



KETUA,

WAHYU PAN YUDHISTIRA

Lampiran Surat

Nomor : 020/HK.01.01/K.BB-06/08/2022

Tanggal : 25 Agustus 2022

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DALAM TIM KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BELITUNG TIMUR**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Wahyu Epan Yudhistira	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur	Pembina
2.	Ihsan Jaya	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur	Tim Pertimbangan
3.	Haris Alamsyah	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur	Tim Pertimbangan
4.	Dony Setiawan	Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur	Atasan PPID
5.	Fadhil Fitra Handinata	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur	PPID
6.	Burhanudin Lutfi	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur	Petugas PPID
7.	Dadang Surya Atmaja	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur	Petugas PPID
8.	Rindu Simanjuntak	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur	Petugas PPID
9.	Sri Romadhani	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur	Petugas PPID
10.	Nia Maesaroh	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur	Petugas PPID
11.	Ryan Apriandi	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur	Petugas PPID
12.	Nur Fitri Anzani	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur	Petugas PPID
13.	Syeila Rahmadani	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur	Petugas PPID

14.	Nano Nulyawan	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur	Petugas PPID
-----	---------------	---	--------------

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 25 Agustus 2022



KETUA,

WAHYU ERAN YUDHISTIRA